



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 /244/ PLS-PAUD / DIKPORA/ 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama	: TK ISLAM AL-IKHLAS IBNU AFFAN
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri	: 2014
Alamat	: Jl.A.Johan Paleteang Kec.Paleteang Kab.Pinrang.
Ketua Yayasan	: MUHTAR,S.IP,M.Si

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 420.1/048/UPTD.11/ 2016 tanggal 18 Maret 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal **15 April 2016** sampai dengan **15 Maret 2019** dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Pinrang, 15 April 2016
Kepala Dinas

ANDI RUDY, Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19611114 198203 1 055